

# **Legalitas Kegiatan Usaha Pertambangan Emas Pt Bumi Suksesindo Dalam Menggunakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung**

Ahmad Arika Hudaya

1410111086

E-mail : [kakaarik3@gmail.com](mailto:kakaarik3@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang legalitas kegiatan usaha pertambangan emas PT Bumi Suksesindo dalam menggunakan alih fungsi kawasan hutan lindung. Hutan lindung keberadaannya sangat penting bagi keseimbangan ekosistem disekitarnya. Namun dalam kenyataannya hutan lindung di desa sumberagung kecamatan pesanggaran kabupaten banyuwangi dijadikan area pertambangan dengan dalih mengalihfungsikan hutan lindung tersebut ke hutan produksi tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan / kedudukan hukum tentang penggunaan alih fungsi hutan lindung untuk kegiatan pertambangan yang di kelola PT Bumi Suksesindo di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian prespektif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo termasuk ilegal karena dalam penggunaan IPPKH terdapat di wilayah hutan produksi tetap bekas dari peralihan hutan lindung melalui SK 826/Menhut-II/2013 tentang

Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi Tetap, yang semestinya hutan produksi tetap tidak bisa digunakan wilayah pertambangan karena hutan produksi tetap hanya boleh di ambil hasil di atas buminya bukan di dalam tanah / buminya. Hal ini sangat tidak bisa dilakukan karena hutan produksi tetap bekas dari hutan lindung sangatlah subur tanahnya, dan seharusnya IPPKH tersebut bisa didapatkan hanya pada hutan produksi yang dapat dikonversi.

Kata kunci : alih fungsi hutan, pertambangan, legalitas.

### **ABSTRACH**

This study discusses the legality of PT Bumi Suksesindo's gold mining business activities in using the function of protected forest areas. Its protected forest is very important for the balance of the surrounding ecosystem. But in reality protected forests in the village of Sumberagung, Pesanggaran sub-district, Banyuwangi Regency were used as mining areas under the pretext of transferring the function of the protected forest to permanent production forests.

This study aims to determine the strength / legal position of the use of the function of protected forests for mining activities managed by PT Bumi Suksesindo in Sumberagung Village, Pesanggaran Sub-District, Banyuwangi Regency.

The type of research used is perspective research, namely research that aims to describe or formulate problems according to existing conditions or facts.

The results of the study show that mining business activities carried out by PT Bumi Suksesindo are illegal because the use of IPPKH is in the formerly used production forest area

from the transition of protected forest through Decree 826 / Menhut-II / 2013 concerning Changes in Functions between Main Functions of Protected Forests into Forests Fixed Production, which should still be used for production forests which cannot be used by the mining area because production forests are still only allowed to be harvested above the earth, not in the soil. This cannot be done because the permanent production forest from protected forest is very fertile, and the IPPKH should be available only in convertible production forests.

Keywords: forest conversion, mining, legality

## 1. PENDAHULUAN

2. Hutan mempunyai yang satu dengan lainnya tidak dapat kedudukan sangat penting dalam dipisahkan<sup>1</sup>. menunjang pembangunan nasional. Hal 3. Hutan lindung ialah hutan ini disebabkan karena hutan itu yang mempunyai keadaan alam bermanfaat bagi sebesar-besarnya sedemikian rupa, sehingga pengaruhnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang baik terhadap tanah, alam indonesia. Menurut undang-undang sekelilingnya, dan tata air perlu di tentang Kehutanan no 41 tahun 1999 pertahankan dan dilindungi. Apabila pasal 1 ayat 2 menjelaskan hutan adalah hutan lindung kehilangan fungsi sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa pelindung, akan menimbulkan bencana hampan lahan berisi sumber daya alam alam seperti banjir,erosi,dan lain-hayati yang di dominasi perpohonan dalam persekutuan alam lingkungannya

---

1 Pasal 1 angka 2 UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan

lain.<sup>2</sup>Sedangkan hutan produksi dalam pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Dalam arti luas hutan produksi ialah suatu wilayah hutan yang diperuntukan untuk tujuan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dan hasil hutan untuk kepentingan pembangunan, industri dan ekspor. Seperti hutan gunung tumpang pitu terletak di kabupaten Banyuwangi yang memiliki fungsi penting, gunung tumpang pitu tidak hanya sebagai hutan lindung yang berfungsi sebagai kawasan resapan air dan tempat hidup flora fauna, juga menjadi benteng alami yang melindungi masyarakat dari terjangan Tsunami dan daya rusak angin besar.

namun seiring berjalannya waktu fungsi hutan lindung tersebut semakin berkurang, hal ini disebabkan karena adanya penemuan di bahwa tanah dalam hutan tersebut memiliki kandungan emas. Sehingga banyak masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal dengan menggunakan cara yang sederhana. Karena teletak di dalam hutan lindung maka dilarang melakukan penambangan secara terbuka yang kemudian oleh masyarakat dilakukan penambangan secara tertutup dengan menggunakan alat seadannya.

4. Disisi lain Kegiatan eksplorasi emas di Banyuwangi sudah dimulai sejak tahun 1991 sampai 1994 oleh PT Gamasiantara (Golden Eagle Indonesia), lalu dilanjutkan oleh Korea Toosun Holding dari 1994 sampai 1997. Kemudian, dilakukan oleh Golden Valley Mines (1997), Placer Dome (1999-2000) dan Hakman Group JV. Pada 2006, PT

---

<sup>2</sup> Leden marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, Erlangga, Jakarta.

Indo Multi Cipta (IMC) yang selanjutnya berubah nama menjadi PT Indo Multi Niaga (IMN) melanjutkan kegiatan eksplorasi. Proses perizinan yang dilakukan sudah cukup panjang, tercatat sejak 2006 sudah terbit Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT IMC dan selanjutnya pada tahun 2007 terbit Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT IMN.<sup>3</sup>

5. Namun karena status Gunung Tumpang Pitu masih termasuk kawasan Hutan Lindung maka perusahaan kesulitan untuk melakukan operasi penambangan secara terbuka dan berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan izin melakukan tambang di kawasan hutan lindung gunung tumpang pitu, melalui pemerintah banyuwangi kawasan tersebut di

rekomendasikan menjadi kawasan hutan produksi tetap, setelah upaya pemerintah banyuwangi melakukan usulan dan rekomendasi untuk merubah status kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi tetap kepada menteri kehutanan yang wilayah hutan lindung gunung tumpang pitu dialih fungsikan menjadi hutan produksi tetap, melalui surat keputusan Menteri kehutanan RI Nomor SK. 826/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Lindung Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap, dengan Luas hutan lindung yang diturunkan statusnya itu sebesar 1.942 hektar.<sup>4</sup> PT BSI mengantongi IUP OP dari Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 pada tanggal 9 juli 2012. Dimana IUP

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita/3173240/kata-bupati-anas-soal-kronologi-izin-tambang-emas-tumpang-pitu-banyuwangi> diakses pada tanggal 1 agustus 2018 pukul 16.50 WIB.

<sup>4</sup> <https://www.change.org/p/presiden-indonesia-presiden-jokowi-mohon-tutup-tambang-emas-di-hutan-lindung-tumpang-pitu> Diakses pada tanggal 17 April 2018, pukul 22.31 WIB.

tersebut terbit, Hutan gunung tumpang pitu masih berstatus hutan lindung.

6. Kemudian PT Bumi Suksesindo mendapatkan IPPKH (Ijin pijam pakai kawasan hutan) berdasarkan SK 812/Menhut-II/2014 tentang Ijin Pijam Pakain Kawasan Hutan, IPPKH tersebut terbit setelah status gunung tumpang pitu menjadi hutan produksi, PT BSI memulai produksi pada lapisan oksida dengan penambangan bijih (ore) perdana, sekaligus menandai peralihan kegiatan perusahaan dari tahap pembangunan (konstruksi) ke tahap produksi (operasi). Namun seiring berubahnya metode penambangan dari metode underground minning (penambangan tertutup) menjadi open pit minning (penambangan terbuka), pertambangan dengan melakukan metode ini tentunya akan merusak kawasan hutan di gunung tumpang pitu karena akan banyak

menebang habis pohon-pohon di hutan. Sangat disayangkan peralihan hutan lindung menjadi hutan produksi tetap tersebut merubah fungsi hutan yang dulunya hutan lindung dan sekarang menjadi hutan produksi yang dijadikan pertambangan sangatlah melenceng dari guna perubahan fungsi hutan tersebut.

7. Dengan adanya penurunan status hutan ini merupakan bentuk nyata bagaimana negara memberikan keistimewaan kepada pihak korporasi tambang, lalu mengabaikan keselamatan rakyat, alam dan lingkungan. Padahal hutan lindung gunung tumpang pitu sangat penting keberadannya bagi para petani, nelayan, dan (pelaku) pariwisata.

8. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil

hutan dan atau merubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur pembuatan-pembuatan hukum mengenai kehutanan. Penyelenggaraan hutan dimaksud antara lain harus menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, serta mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.

Berdasarkan Pasal 6 UU No.41 tahun 1999 ditetapkan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi,<sup>5</sup> dengan demikian dalam rangka memperoleh manfaat yang

optimal dari hutan dan kawasan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

## 9. II. METODE PENELITIAN

### A. JENIS PENELITIAN

10. Jenis dalam penelitian ini adalah Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>6</sup> Data dalam bentuk cerita detail tersebut hanya dapat diperoleh, karena teknik pengumpulan datanya adalah

5 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

6 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

wawancara mendalam dan atau observasi, bukan kuesioner. Dengan demikian tingkat kebebasan perspektif emik yang diberikan kepada responden atau informan sangat tinggi.<sup>7</sup>

## B. SUMBER DATA

11. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi:

### a. Data primer

12. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.<sup>8</sup> Dalam hal ini penulis melakukannya wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan mengenai objek dalam penelitian.

### b. Data skunder

13. Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
4. Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 16 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

---

7 Berutu. 2013. *Perpektif Paradigma Kajian*. Universitas Sumatera Utara. (Online) <http://repository.usu.ac.id>, di akses pada tanggal 12 maret 2019, pukul 14.41 Wib.

8 Rianto Adi, 2004, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, hlm.1



c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>9</sup> berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.

### C. ANALISIS SUMBER DATA

14. Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum yang di dapat dari studi keperpustakaan yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku tentang hukum dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari literatur para ahli dan undang-undang, pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara mencatat segala informasi terkait dengan issue

dalam penelitian. Disamping itu dilakukan pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti dalam hal ini adalah kawasan Hutan gunung tumpang pitu dan kondisi lingkungan termasuk kawasan pemukiman penduduk disekitarnya.

15. Analisis data dalam penelitian ini di dasarkan pada metode kualitatif. Metode ini di gunakan karena penelitian yang di lakukan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun dengan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Sehubungan dengan hal itu maka Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (content analysis) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dimaksud.

### 16. III. HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 137

## 17. Legalitas Kegiatan Usaha

### **Pertambangan Emas PT Bumi**

### **Suksesindo Di Gunung Tumpang**

### **Pitu Dalam Menggunakan Alih**

### **Fungsi Kawasan Hutan Lindung**

18. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-

mineral dari batuan terhadap mineral yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia di seluruh bagian dunia.

19. Pertambangan dan energi merupakan sektor pembangunan penting bagi Indonesia. Industri pertambangan sebagai bentuk konkret sektor pertambangan, menyumbang sekitar 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto

(PDB). Industri pertambangan mempekerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang Indonesia, suatu jumlah yang tidak sedikit.<sup>10</sup> Namun dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, merusak dan atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing, maupun batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam yang dapat merusak unsur tanah dan lingkungan. Sebagian besar pertambangan dilakukan di kawasan hutan.

20. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif, manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir dan lain-lain. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Negara Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar, serta peralihan fungsi hutan dan lain

---

10 <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/kehutan- versus-pertambangan.html> Diakses pada tanggal 03 agustus 2018, pukul 22.11 WIB

sebagainya. Hutan adalah suatu areal yang luas dikuasai oleh pohon, tetapi hutan bukan hanya sekedar pohon termasuk di dalamnya tumbuhan yang kecil seperti lumut, semak belukar dan bunga- bunga hutan. Hutan juga terdapat beranekaragam burung, serangga dan berbagai jenis binatang yang menjadikan hutan sebagai habitatnya.

21. Hutan juga merupakan kebutuhan manusia yang utama, karena hutan berkontribusi besar terhadap udara, air dan pangan secara Primer, Skunder dan Tersier. Berdasarkan data departemen kehutanan pada tahun 2008, kawasan hutan di seluruh Indonesia seluas 120,34 juta hektar, terdiri dari hutan konservasi seluas 20,55 juta hektare, hutan

lindung 33,52 juta hektar dan hutan produksi 66,33 juta hektar.<sup>11</sup>

22. Klasifikasi hutan sendiri terbagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan diklasifikasikan menjadi:

1. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang menjadi tiga macam, yaitu :

a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

---

11

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/584/jbptuniko\\_mpp-gdl-mochaditia-29192-11-unikom\\_mv.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/584/jbptuniko_mpp-gdl-mochaditia-29192-11-unikom_mv.pdf), diakses pada tanggal 2 Agustus 18, pukul 03.12 WIB

- b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
2. Hutan lindung atau hutan pelestarian alam. Menurut Pasal 1 ayat (14), (15), (16) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UUKSDAH) terdiri atas:
- a. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
- b. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
- c. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
3. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan kayu maupun non kayu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, jenis-jenis hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.:

- a. Hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman baru.
- b. Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) diluar

kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

- c. Hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

23. Pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Hutan produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri, hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini

memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pemerintah daerah setempat.

24. Pemanfaatan hutan produksi dilakukan melalui adanya pemberian izin usaha yaitu:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK)
2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
4. izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).

25. Pengelola suatu kawasan hutan, baik itu KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), perusahaan pemegang izin konsesi kawasan hutan, ataupun

pengelola hutan konservasi harus mengetahui dan memahami pemanfaatan hutan dalam hal pengertian, tujuan, dasar hukum, dan pemanfaatan hutan yang menjadi bagian dari pengelolaan hutan secara komprehensif. Pada pemegang izin yang berorientasi terhadap profit baik itu perusahaan, KPH, ataupun pengelola kawasan hutan konservasi, dalam melaksanakan kegiatannya harus berdasarkan aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari.

26. Pengertian pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Pengertian tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.

27. Tujuan dari pemanfaatan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Rencana Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan hutan adalah untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa yang bersumber dari sumber daya hutan secara optimal, adil, dan lestari untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

28. Adapun tujuan dan pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan

manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Kegiatan ini dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi (kecuali pada cagar alam, zona rimba dan inti taman nasional), hutan lindung, dan hutan produksi. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK).

b. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Kegiatan ini dapat dilakukan pada hutan konservasi (kecuali pada zona rimba dan inti suatu taman nasional serta cagar alam), hutan lindung, dan hutan produksi. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL)



- c. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan pada hutan produksi, baik itu hutan alam maupun hutan tanaman. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)
- d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan lindung maupun di hutan produksi. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK).
- e. Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan

berupa kayu dengan batas waktu, luas dan/atau volume tertentu. Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan produksi alam maupun buatan. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK).

- f. Pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu dengan batas waktu, luas, dan/atau volume tertentu. Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan produksi alam maupun hutan produksi buatan. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK).

29. Berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 134 berbunyi :

(1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dan instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 dan Keputusan Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang pedoman teknis tugas pemerintah di bidang pertambangan umum. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 23 tahun 2011, menyatakan :

- (1) IUP diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
- Badan usaha;
  - Koperasi;
  - Perseorangan
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komoditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
31. Di dalam lampiran keputusan menteri energi sumber daya mineral

nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum, telah ditentukan persyaratan permohonan izin usaha pertambangan. Menyatakan antara lain:

32. Izin usaha pertambangan eksploitasi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi;
- b. Pertambangan eksploitasi baru; dan
- c. Perpanjang izin usaha pertambangan eksploitasi.

33. Berdasarkan PP No 23 tahun 2010 Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki

IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

34. Pembagian kewenangan menteri, Gubernur atau bupati/walikota adalah:

1. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

2. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

3. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

35. IUP mineral batuan diberikan oleh menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP).

1. Pemberian WIUP batuan

1. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

2. Sebelum memberikan WIUP, menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota dan oleh gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota

3. Sebelum memberikan WIUP, menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota dan oleh gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota

4. Menteri, gubernur atau bupati/walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP

5. Menteri, gubernur atau bupati/walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP

2. Pemberian IUP Batuan

1. IUP terdiri atas: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

2. Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi

persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

36. 2.a Pemberian IUP Eksplorasi Batuan

1. IUP Eksplorasi diberikan oleh:

- a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
- b. Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis panta.
- c. Bupati/Walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.

2. IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan

3. Menteri atau gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi atau perseorangan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP eksplorasi. gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan.

4. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP eksplorasi kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota dan wajib memenuhi persyaratan

5. Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka.

37. 2.b Pemberian IUP Operasi Produksi Batuan

1. IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

a. Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai

dengan 4 mil dari garis pantai.

b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.

c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12

mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat.

2. IUP operasi produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

3. Pemegang IUP operasi produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar

- WIUP kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menunjang usaha pertumbuhannya.
4. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya iup operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP.
5. Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP operasi produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru.
6. Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP.
7. Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP operasi produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
8. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP operasi



produksi apabila pemegang IUP operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

38. Pertambangan yang terletak di gunung tumpang pitu yang di kelola oleh PT BSI (Bumi suksesindo), PT BSI yang mempunyai induk perusahaan yang bernama PT Merdeka copper gold Tbk. dahulu (PT Merdeka Serasi Jaya). Perusahaan berdomisili di gedung *the convergence indonesia* Lt. 20, Jl, HR Rasuna said, karet kuningan, setiabudi, jakarta 12940. Perusahaan melalui entitas anak memiliki izin pertambangan di bukit tumpang pitu, banyuwangi, jawa timur.

39. . BSI mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi di gunung tumpang pitu, banyuwangi, jawa timur, indonesia.

dalam beberapa izin usaha pertambangan (IUP) rincian masing-masing IUP sebagai berikut:

40. PT Bumi Suksesindo yang berlokasi gunung tumpang pitu,desa sumberagung,kecamatan pesanggaran,kabupaten banyuwangi, jawa timur. yang memiliki (iup) izin usaha pertambangan operasi produksi, Berdasarkan SK Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 yang terbit 9 juli 2012 berlaku sampai dengan 25 januari 2030 dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.

41. Penerbitan IUP operasi produksi BSI No. 188/547/Kep/429.011/2012 tanggal 9 juli 2012 menyatakan jumlah luasan dari areal IUP BSI adalah jumlah yang sama dengan areal IUP operasi produksi IMN terdahulu No.

188/532/Kep//429.011/2012 tentang persetujuan pemberian ijin usaha pertambangan tanggal 27 juni 2012 yaitu seluas 4.998 Ha (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hektar),

42. Kemudian PT BSI mendapatkan IPPKH dengan areal seluas 194,72 ha. berdasarkan menteri kehutanan No SK 812/Menhut-II/2014 tertanggal 25 september 2014, tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi emas dan mineral pengikutnya, serta sarana penunjang atas nama BSI yang terletak di desa sumberagung, kecamatan pesanggaran kabupaten banyuwangi.

43. Serta PT BSI memperoleh IPPKH tambahan seluas 799,98 ha. Untuk kegiatan operasi produksi berdasarkan keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal

republik indonesia  
No.18/1/IPPKH/PMDN/2016.

tertanggal 29 februari 2016.

44. Tata cara perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Dengan anak perusahhan PT Bumi Suksindo (BSI) harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pasal 37,pasal 46 ,pasal 47, pasal 48,pasal 52 dan pasal 53.

45. Adapun bunyi pasal 37,pasal 46 ,pasal 47, pasal 48,pasal 52 dan pasal 53 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menyebutkan:

46. Pasal 37

(1) IUP diberikan oleh:

a. Bupati/walikota apabila wiup berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam

1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturann perundang-undangan; dan

b. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan.

#### 47. Pasal 46

(1) Setiap pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya

(2) IUP operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan

#### 48. Pasal 47

(3) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat djberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masingmasing 10 (sepuluh) tahun.

#### 49. Pasal 48

(1) IUP operasi produksi diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan beradr di dalam satu wilayah kabupatenl kota;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalari wilayah kabupatenl kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam

wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Pasal 52

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

51. Pasal 53

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

52. Menurut PP No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam

mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri, yang terdapat dalam pasal 6, pasal 7, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 35.

53. Adapun bunyi pasal 6, pasal 7, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 35. PP No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menyebutkan :

54. Pasal 6

(1) IUP diberikan oleh menteri , gubernur, atau/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh ;

55. a. Badan usaha ;

56. b. Koperasi;

57. c. Perseorangan.

58. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.

59. (3) perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komoditer.

60. (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.

61. (5) dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

62. Pasal 7

(1) IUP diberikan melalui tahapan

a. Pemberian WIUP ; dan

b. Pemberian IUP.

63. Pasal 23

(1) Persyaratan IUP ekplorasi dan IUP operasi produksi meliputi persyaratan :

a. Administratif;

b. Teknis;

c. Lingkungan;

d. Finansial.

64. Pasal 24

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

65. a. Untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan batubara:

66. 1. surat permohonan;

67. 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

68. 3. surat keterangan domisili.

69. Pasal 25

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

a. IUP eksplorasi, meliputi:

70. 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

71. 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi

geografi yang berlaku secara nasional.

72. b. IUP operasi produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

73. Pasal 26

(1) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

a. Untuk IUP eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Untuk IUP operasi produksi meliputi:

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

74. Pasal 27

(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d untuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
  2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP operasi produksi, meliputi:
1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang wiup yang telah berakhir.

75. Pasal 35

(1) IUP operasi produksi diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
- b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wallikota;atau
- c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat

rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya.

#### 76. Pasal 35

- (2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

77. Selain dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai dasar izin usaha pertambangan, mineral, batubara, terdapat pula peraturan gubernur jawa timur nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin bidang energi dan sumber daya mineral yang terdapat dalam pasal 7 dan pasal 11

78. Adapun bunyi pasal 7 dan pasal 11 peraturan gubernur jawa timur nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin bidang energi dan sumber daya mineral menyebutkan :

#### 79. Pasal 7

- (1) Mekanisme permohonan izin dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan izin, penerbitan izin/rekomendasi, jangka waktu penerbitan



izin/ rekomendasi dan berlakunya masing-masing izin serta tata cara perpanjangan izin diatur secara lebih terperinci dalam Standar Pelayanan Perizinan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

- (2) Beberapa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan izin, dokumen perizinan dan rekomendasi teknis serta dokumen terkait lainnya menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

80. Pasal 11

81. Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah diterbitkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sampai dengan diterbitkannya peraturan gubernur ini harus mengajukan permohonan

penyesuaian dengan melengkapi semua persyaratan pengajuan IUP.

82. Dari hasil data yang penulis dapatkan namun juga ada data yang penulis kesulitan untuk di dapatkan, adapun data yang penulis tidak bisa di dapatkan dikarenakan alasan dari sumber yang bersangkutan mengenai data yang bersifat privasi dan tidak bisa dipublikasikan serta kerahasiaan data dari perusahaan. Dengan melihat peraturan perundang-undang diatas PT BSI beroperasi berdasarkan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi sesuai dengan keputusan bupati banyuwangi nomor 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 juli 2012 dengan luasan 4.998 hektar, telah sesuai dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan

batubara yang terdapat dalam pasal 37, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang terdapat dalam pasal 6, pasal 7, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 35. Serta peraturan gubernur jawa timur nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin bidang energi dan sumber daya mineral yang terdapat dalam 7 dan pasal 11

83. Adapun sebagian wilayah usaha pertambangan emas di wilayah gunung tumpang pitu adalah berasal dari perubahan ahli fungsi lahan hutan lindung menjadi hutan produksi tetap. Yang diterbitkan berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan yang bernomor SK 826/Menhut-II/2013 tertanggal 19 November 2013, mengubah hutan

lindung gunung tumpang pitu menjadi hutan produksi dengan luasan 1.942 Ha. Adapun dasar pertimbangan di terbitkannya SK tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor sk. 395 /menhut-ii/ 2011 tanggal 21 juli 2011, telah di tunjuk kawasan hutan di provinsi jawa timur seluas 1.361.146 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh enam) hektar, di antaranya hutan lindung yang terletak di bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) sukamade, kecamatan pesanggaran, kabupaten bnayuwangi seluas 9.743, 28 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga dan duapuluh delapan perseratus) hektar.
- b. Bahwa berdasarkan surat nomor 522/635/429/108/2012 tanggal 10 oktober 2012, bupati banyuwangi mengusulkan perubahan fungsi kawasan

hutan lindung seluas 9.743,28 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga dan dua puluh delapan per seratus) hektar terletak di BKPH sukamade, kecamatan pesanggaran, kabupaten banyuwangi menjadi kawasan hutan produksi tetap.

84. Dapat dilihat dari SK 826 pada huruf b tersebut yang di setujui oleh menteri kehutanan hanya 1.942 Ha. Bahwa isi dari SK 826/menhut-II/2013 tersebut tidak di alih fungsikan untuk kegiatan pertambangan namun bila di lihat secara nyata kegiatan usaha pertambangan di lakukan di wilayah hutan hasil peralihan tersebut, hal ini dapat dilihat dari peta wilayah SK 826 /menhut-II/2013 dan peta WIUP OP milik PT BSI.

85. Dari hasil wawancara secara langsung antara peneliti dengan wakil kepala bidang perencanaan

dinas perhutani KPH Banyuwangi selatan.

86. Bapak Wijianto ;

87. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau bagian bahwa selatan terdapat hutan lindung mulai dari sukamade sampai Gunung tumpang. Menurut beliau gunung tumpang pitu merupakan kawasan hutan lindung, Sedangkan alih fungsi hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi tetap tersebut memang benar, peralihan tersebut dilakukan atas usulan dari pemerintah kabupaten banyuwangi untuk mendongkrak perekonomian banyuwangi tetapi peralihan tersebut tidak semuanya digunakan sebagai areal pertambangan, disana dibagi atau memiliki bagian-bagian tersendiri dan yang dialih fungsikan merupakan bagian yang digunakan industri pertambangan tersebut, dari pertambangan banyuwangi mendapatkan bagi untung atau saham tanpa mengeluarkankan dana yang nantinya akan di gunakan untuk

kemakmuran rakyat banyuwangi. Selepas peralihan tersebut, dinas perhutani dan pemerintahan kabupaten tetap memantau keberlangsungan kegiatan pertambangan.

88. Dari sekilas penjelasan hasil wawancara dengan narasumber, gunung tumpang pitu merupakan hutan lindung yang di alih fungsikan menjadi hutan produksi tetap, disini dapat dilihat dari SK nomor 826 Menhut-II/2013 merupakan bentuk perubahan fungsi pokok hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi tetap, namun didalamnya tidak dijelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan perubahan untuk pertambangan yang sudah beroperasi sekarang ini. Secara substansi alih fungsi hutan lindung ini tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dalam pasal 26 dijelaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan

lindung tidak boleh mengurangi fungsi utama dari hutan lindung tersebut. Dengan mengalih fungsikan menjadi hutan produksi tetap sama saja dengan mengurangi fungsi hutan yang sebelumnya bersetatus hutan lindung. Selain itu alih fungsi kawasan hutan lindung gunung tumpang pitu ini tidak mencerminkan adanya upaya pencegahan perusakan hutan, di tambah lagi gunung tumpang pitu merupakan tameng dari hantaman gelombang tsunami dari laut lepas pantai selatan. Jika dilihat dari pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dijelaskan bahwa tujuan dari pencegahan perusakan hutan adalah untuk memperhatikan keseimbangan fungsi hutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-

Undang ini diamanatkan bahwa pengelolaan hutan harus mempertimbangkan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan kehidupan yang sekarang dan yang akan datang.

89. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan kayu maupun non kayu, pemanfaatan yang lain adalah berupa pemanfaatan kawasan , jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan kayu maupun non kayu . berdasarkan PP No 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, jenis-jenishutan produksi meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetep, hutan produksi yang dapat di konversi, berdasarkan SK 826/ Menhut-II/ 2013. Kawasan hutan lindung di desa sumberagung kecamatan

pesanggaran di alih fungsikan menjadi kawasan hutan produksi tetap bukan dialih fungsikan menjadi kawassan hutan produksi yang dapat di konversi. sebuah kawasan hutan produksi dapat dikategorikan kawasan semacam ini bilamana kawasan hutan produksi itu tidak produktif yang secara ruang, dapat di cadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapt dijadikan lahan pengganti tukar-menukar Kawasan hutan. Dalam keterkaitan IPPKH yang di berikan kepada PT BSI No SK 812/Menhut-II/2014. Yang di peroleh dari kawasan hutan produksi tetap tidak dapat di gunakan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan seharusnya kawasan hutan yang di berikan kepada PT BSI untuk IPPKH adalah kawasan hutan produksi kategori yang dapat

dikonversi, yang mana dalam hal ini tidak mungkin di peroleh karena gunung tumpang pitu di desa sumberagung, kecamatan pesanggaran , kabupaten banyuwangi adalah kawasan yang subur dan terdapat bijih emas dalam buminya, sehingga dengan adanya IPPKH yang di berikan kepada PT BSI yang

#### 90. IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 3.1. KESIMPULAN

91. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan pertambangan emas PT Bumi Suksesindo dalam menggunakan alih fungsi hutan lindung tidak legal, dalam arti banyak penyimpangan yang terjadi karena Hutan lindung Gunung Tumpang Pitu yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan

pada hakekatnya hanya sebagai unsur penunjang dalam kegiatan usaha pertambangan dalam dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan bahwa area wilayah IPPKH secara terselubung terpakai kegiatan eksplorasi tambang karena di dalam area wilayah IPPKH terdapat bijih emas yang menjanjikan.

Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang di rekomendasikan oleh pemerintah kabupaten banyuwangi menjadi hutan produksi tetap, melalui Menteri Kehutanan dengan No. SK. 826 Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Fungsi Pokok antara Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi Tetap, bahwa pemanfaatan kawasan hutan lindung yang telah dialih fungsikan menjadi kawasan hutan produksi tidak boleh mengurangi fungsi utama dari hutan.

Alih fungsi hutan dalam kasus ini tidak mencerminkan adanya upaya pencegahan perusakan hutan. PT BSI seharusnya di peroleh dari kawasan hutan produksi konversi bukan kawasan hutan produksi tetap sehingga dalam implementasi terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan perijinan dari penggunaan IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).

## 92. 2. SARAN

1. Bagi Menteri Kehutanan seharusnya dalam menyetujui bentuk peralihan hutan, khususnya hutan lindung agar lebih mempertimbangkan persetujuan serta kebijakannya untuk peralihan hutan dan mencegah kerusakan hutan yang berkepanjangan.
2. Bagi lembaga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terkait pengurusan izin tentang pertambangan agar bisa meningkatkan pengawasan tentang

perizinan bagi perusahaan yang ingin melakukan pertambangan di kawasan hutan kabupaten banyuwangi supaya tidak mencemari dan merusak lingkungan atau kawasan hutan yang ada di kabupaten banyuwangi.

3. Bagi pihak perusahaan agar lebih terbuka kepada masyarakat, kepada publik mengenai perizinan usaha dan upaya pengelolaan lingkungan agar tidak merusak kawasan hutan.
4. Untuk ahli pertambangan harus menjadi acuan ahli pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Selain itu, lokasi yang dijadikan tambang, juga harus dipertimbangkan. Hal ini terkait dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan juga pada masyarakat di sekitar pertambangan, pengelolaan sumber daya mineral seharusnya tidak boleh merusak sumber daya alam lainnya yang mendukung

kehidupan makhluk hidup dan lingkungan disekitarnya.

### 93. DAFTAR PUSTAKA

94. Alam Setia Zain, 1995, *Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
95. Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
96. Fahmi Wibawa., 2007, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu (Edisi Pertama)*, PT Grasindo, Jakarta.
97. Fauziyah dan Sri praptianingsih, 2013, *Identifikasi Perizinan di Kabupaten Jember*, Jurnal Farness and Justice.
98. Gatot S, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta.
99. Hardjosoemantri koesnandi, 2006, *Hukum Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
100. Hartman HL, 1987, *Introductory Mining Engineering*, Willey, New York.
101. Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang.
102. Leden marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, Erlangga, Jakarta.
103. Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
104. Rianto Adi. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
105. Rizkyana Zaffrindra Putri, *Jurnal Hukum Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan*



- Batubara*, Volume 11, 2015, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
107. Salim HS, 1995, *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, November 1995, Mataram.
108. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Desember 2004, Mataram
109. Sulton, Ali. 2011. *Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa*, institut pertanian bogor.
110. Lionita debrina safiety, 2015, *Konflik Pengaturan Ekspor Mineral Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Dengan Aturan Pelaksananya*, skripsi, fakultas hukum, universitas airlangga.
- 111.
112. **Undang - undang**
113. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
114. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
115. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
116. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
117. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
118. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
119. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

120. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
121. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
122. **Internet**
123. <https://news.detik.com/berita/3173240/kata-bupati-anas-soal-kronologi-izin-tambang-emas-tumpang-pitu-banyuwangi> Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2018 pukul 16.50 WIB.
124. <https://www.change.org/p/presiden-indonesia-presiden-jokowi-mohon-tutup-tambang-emas-di-hutan-lindung-tumpang-pitu> Diakses pada tanggal 17 April 2018, pukul 22.31 WIB.
125. <http://www.scribd.com>, Diaks pada tanggal 25 maret 2018, pukul 21.28 WIB.
126. <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/fungsi-hutan-lindung> diakses pada tanggal 5 juli 2018 pukul 11.32 WIB.
127. <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/kehutan-an-versus-pertambangan.html> Diakses pada tanggal 03 agustus 2018, pukul 22.11 WIB
128. [www.organisasi.org /Macam/Jenis-Hutan di Indonesia dan Fungsi Hutan untuk Kehidupan di Muka Bumi -IPA Geografi](http://www.organisasi.org/Macam/Jenis-Hutan%20di%20Indonesia%20dan%20Fungsi%20Hutan%20untuk%20Kehidupan%20di%20Muka%20Bumi%20-IPA%20Geografi) Diakses tanggal 12 juni 2018, pukul 19.32 WIB.
129. Berutu. 2013. Perpektif Paradigma Kajian. Universitas Sumatera Utara. (Online) <http://repository.usu.ac.id>, di akses pada tanggal 12 maret 2019, pukul 14.41 WIB

